

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-013/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

PERATURAN NOMOR: II-7

KEGAGALAN PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING SECARA PEMINDAHBUKUAN DAN PENANGANANNYA

1. Definisi

- a. Kecuali diberi pengertian lain secara khusus, maka semua kata atau istilah yang disebutkan dalam peraturan ini mempunyai arti yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

Gagal Bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Anggota Kliring untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa.

2. Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Anggota Kliring dan Penanganannya

- a) Dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Daftar Hasil Kliring, maka Anggota Kliring dinyatakan Gagal Bayar.
- b) Dalam hal Anggota Kliring Gagal Bayar, maka KPEI mengenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI nomor II-8 dan melaporkan kepada Bursa Efek dimana Anggota Kliring tersebut menjadi Anggota Bursa Efek.
- c) Kegagalan pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa oleh Anggota Kliring mengakibatkan penundaan pemenuhan hak Anggota Kliring yang bersangkutan.
- d) Dengan adanya penundaan pemenuhan hak Anggota Kliring tersebut, KPEI memindahbukukan Efek dan atau dana yang akan diterima Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya ke Rekening Jaminan Anggota Kliring tersebut pada KSEI.
- e) Dalam hal Anggota Kliring Gagal Bayar, maka KPEI dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i) menggunakan dana yang berada dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring;
 - ii) menjual Efek yang berada dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring dan memberikan konfirmasi kepada Anggota Kliring yang bersangkutan mengenai hasil penjualan Efek dimaksud; dan atau
 - iii) menjual Efek dan atau mencairkan aktiva lain (tidak termasuk penyertaan Anggota Kliring pada Bursa Efek) yang diagunkan Anggota Kliring yang bersangkutan kepada KPEI;
 - iv) Dalam hal penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf e) i) di atas dan hasil penjualan/pencairan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 huruf e) ii) dan angka 2 huruf e) iii) di atas tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI, maka KPEI berhak menjual saham Bursa Efek tersebut.
- f) Apabila terjadi penjualan saham Bursa Efek yang dimiliki Anggota Kliring tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e) iv) di atas, KPEI melaporkan Anggota

Kliring yang bersangkutan kepada Bursa Efek untuk dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursa dari Bursa Efek.

- g) Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan penanganan kegagalan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Anggota Kliring yang bersangkutan.

3. Penanganan Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Atas Transaksi Pasar Negosiasi

Penanganan kegagalan pemenuhan kewajiban atas transaksi Pasar Negosiasi dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan.

4. Penanganan Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Secara Khusus

- a) Dalam hal terjadi kegagalan Anggota Kliring yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 2 karena sebab apapun akan diselesaikan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat yang disampaikan oleh dan Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
- b) Dalam kondisi tertentu KPEI dapat menyelesaikan masalah khusus tersebut tanpa menunggu pertimbangan, saran dan pendapat Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko.
- c) Dalam hal KPEI melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dan b), maka KPEI segera melaporkan kepada Bursa Efek dengan tembusan Bapepam.
- d) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a) dan b) dibebankan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

Tb. M. Hasjim
Direktur

A. Zaky Hamid
Direktur